



PUTUSAN
Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Dth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jamal Tuakia Alias Malo Alias Delon
Tempat lahir : Masohi
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/13 Januari 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ampera RT 005 RW 002 Kota Masohi
Kab. Maluku Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Jamal Tuakia Alias Malo Alias Delon ditangkap pada tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Anwar Kafara, S.H. dan Tommy Hamid Rumeon, S.H., Advokat dan Asisten Advokat yang berkantor yang beralamat di jalan kampung buton Desa Limumir Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 04/SK-

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AK/VII/202i tanggal 7 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo dengan nomor register 22/2021/PN Dth pada tanggal 7 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Dth tanggal 30 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Dth tanggal 30 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAMAL TUAKIA Alias MALO Alias DELON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tampa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 dalam dakwaan Alternatif Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAMAL TUAKIA Alias MALO Alias DELON dengan Pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangkan selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsidiar 3 (Tiga) bulan Penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket kiriman plastik bening dengan logo JNE Express yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik kresek berwarna merah yang membungkus 1 (satu) plastik kresek berwarna hitam dan ditempel kertas bertuliskan Nama : Delon, Alamat : Jl. Wailola RT01, RW02 Desa Bula Kec. Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku, kode pos : 97555, No Hp : 081240827570 kemudian didalamnya terdapat satu buah kemeja lengan panjang berwarna putih motif kotak kotak hitam yang didalam

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakunya terdapat 1 (satu) paket plastik dem bening berisikan tembakau yang diduga Narkotika Jenis Sintei (sintetis);

- 1 (satu) unit handphone genggam merk OPPO A9 2020 warna biru hitam;
- 1 (satu) buah Simcard dengan nomor 081240827570.
- 1 (satu) lembar kertas resi pengiriman JNE Express e- CONSIGNMENT NOTE dengan nomor REG19 tertanggal 10-FEB-2021 17:41 AWB 100220000396021.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Mio berwarna Putih dengan nomor polisi DE 3880 BE;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, seharusnya Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif ketiga yaitu Pasal 127, karena barang bukti tembakau sintetis yang didapatkan dari Terdakwa hanya sedikit yaitu 6 gram saja dan sampai saat ini Terdakwa tidak diberitahu hasil tes urine miliknya. Selain itu, Terdakwa menggunakan tembakau sintetis dicampur dengan rokok, sedangkan tembakau sintetis 98% hanya tembakau biasa dan sisanya nikotin dan narkoba. Selanjutnya, berdasarkan hallosehat.com narkoba bukan tanaman bertahan dalam urine dan darah manusia paling singkat 1-3 hari dalam urine dan 6-8 jam dalam darah dan paling lama 3-6 hari dalam urine dan 2-3 hari dalam darah, sedangkan Terdakwa menggunakan tembakau sintetis terakhir kali pada malam kunci pergantian tahun 2020 ke 2021 sehingga terhitung 40 hari mulai Januari 2021 sampai dengan 17 Februari 2021 pada saat Terdakwa ditangkap sehingga wajar jika hasil tes urine Terdakwa negatif. Selanjutnya, bukankah setiap penyalah guna Narkotika sudah pasti terlebih dahulu harus tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika, sehingga Terdakwa seharusnya dituntut dengan Pasal 127 ayat (1) atau dengan kata lain dituntut seringan-ringannya sebagai seorang pemakai atau korban penyalah guna Narkotika;

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyadari dan mengakui perbuatannya salah serta menyesali perbuatannya, tetapi Terdakwa keberatan terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa seolah-olah seperti penjahat yang sangat berbahaya yang sudah berulang kali keluar masuk penjara karena melanggar hukum dan Terdakwa sudah disamakan dengan seorang bandar atau pengedar, padahal Terdakwa hanya akan menggunakan tembakau sintetis untuk diri sendiri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa JAMAL TUAKIA Alias MALO Alias DELON pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar Pukul 15.00 WIT bertempat di Jalan Wailola belakang Dinas Pendidikan Kab. Seram Bagian Timur atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2021 atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Daratan Hunimoo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis sintei (sintetis) yang pada pokoknya dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas, awalnya saksi Yakuba Rumalean, saksi Ahmad Syaiful Kwairumaratu dan Fauzan Musa selaku Anggota Satnarkoba Polres Seram Bagian Timur yang dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas melaksanakan tugas penyelidikan peredaran dan penggunaan Narkotika tanpa ijin di Wilayah Hukum Polres Seram Bagian Timur, saat menjalankan tugas saksi Yakuba Rumalean, saksi Ahmad Syaiful Kwairumaratu dan Fauzan Musa mendapatkan laporan informasi oleh Satuan Reserse Polres Seram Bagian Timur bahwa adanya paket pengiriman menggunakan jasa JNE Express dengan tujuan kota bula kemudian berkaitan dengan laporan tersebut maka saksi Yakuba Rumalean, saksi Ahmad Syaiful Kwairumaratu dan Fauzan Musa selaku Anggota Satnarkoba mendatangi Kantor JNE Expres Cab. Bula untuk melakukan kordinasi dengan saksi Siti Adiyati Rumadan selaku karyawan di JNE

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Express Cab. Bula untuk mengecek daftar paket kiriman masuk sesuai dengan nomor resi yang di minta datanya dan benar di dapati adanya paket kiriman yang di curigai berdasarkan laporan informasi sedang dalam proses pengiriman menuju JNE Ekspres Kota Bula yakni paket kiriman tersebut atas penerima DELON (Terdakwa), setelahnya saksi Yakuba Rumalean, saksi Ahmad Syaiful Kwairumaratu dan Fauzan Musa meminta saksi Siti Adiyati Rumadan selaku karyawan di JNE Express Cabang Bula saat itu untuk segera menghubungi petugas Kepolisian apabila paket kiriman tersebut tiba dan akan di ambil oleh Terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 17 februari 2021 sesampainya paket kiriman atas nama DELON (Terdakwa) sekira pukul 10.00 WIT kemudian saksi Siti Adiyati Rumadan selaku karyawan di JNE Express Cabang Bula menghubungi nomor kontak telpon Terdakwa sebagai penerima paket sesuai yang tertera dalam Resi pengiriman yakni atas nama Delon (Terdakwa) untuk menyampaikan dan mengkonfirmasi kepada Terdakwa bahwa kirimannya telah sampai namun nomor kontak telpon Terdakwa tidak dapat di hubungi karena berada di luar jangkauan dan sekira pukul 12.00 WIT saksi Siti Adiyati Rumadan kembali menghubungi Terdakwa melalui telpon dan Terdakwa menjawab telpon dari saksi Siti Adiyati Rumadan dan mengakatan kepada saksi Siti Adiyati Rumadan "ok beta kesana" (baik, saya kesana).
- Bahwa sampai pada tanggal 17 februari 2021 sekira pukul 15.00 WIT saksi Yakuba Rumalean, saksi Ahmad Syaiful Kwairumaratu dan Fauzan Musa selaku Anggota Satmarkoba Polres Seram Bagian Timur dihubungi oleh saksi Siti Adiyati Rumadan selaku karyawan JNE Express Cabang Bula telah datang seorang laki-laki yang mengaku sebagai penerima paket kiriman tersebut kemudian saksi Yakuba Rumalean, saksi Ahmad Syaiful Kwairumaratu dan Fauzan Musa segera menuju kantor JNE Express Cabang Bula dan sesampainya di depan kantor JNE Express Cabang Bula terlihat Terdakwa selesai mengambil kiriman di kantor JNE Express Cabang Bula ketika saksi Yakuba Rumalean, saksi Ahmad Syaiful Kwairumaratu dan Fauzan Musa saat mendekati Terdakwa saat itu juga Terdakwa langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor roda dua dan Terdakwa sempat membuang paket kiriman yang baru saja Terdakwa ambil di Kantor JNE Express Cabang Bula tersebut sehingga menguatkan kecurigaan saksi Yakuba Rumalean, saksi Ahmad Syaiful Kwairumaratu dan Fauzan Musa sehingga melakukan pengejaran terhadap Terdakwa, Terdakwa melarikan

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diri memasuki Area kos-kosan di jalan Wailola tepatnya dibelakang Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur, saksi Yakuba Rumalean, saksi Ahmad Syaiful Kwairumaratu dan Fauzan Musa pun melakukan pencarian seputar Area tersebut kemudian saksi Yakuba Rumalean mendapati Terdakwa sedang bersembunyi di sebuah lahan perkebunan tepat bersebelahan dengan area Kos-kosan tersebut, kemudian saksi Yakuba Rumalean mengamankan Terdakwa dan Saksi Ahmad Syaiful Kwairumaratu dan Fauzan Musa segera membawa Terdakwa menuju lokasi Terdakwa membuang paket kiriman yang sebelumnya Terdakwa ambil dari Kantor JNE Express Cabang Bula dengan maksud untuk melakukan pencarian paket kiriman tersebut, kemudian setelah di temukan paket kiriman JNE Express dan pada saat itu juga Terdakwa diminta untuk mengambil sendiri paket tersebut kemudian setelahnya ditanyakan kembali kepada Terdakwa kepemilikan paket kiriman tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa paket tersebut milik Terdakwa yang baru saja Terdakwa ambil dari Kantor JNE Exspress Cabang Bula kemudian saksi Yakuba Rumalean, saksi Ahmad Syaiful Kwairumaratu dan Fauzan Musa selaku Anggota Satnarkoba Seram Bagian Timur membawa Terdakwa bersama paket kiriman tersebut ke Kantor JNE Exspress Cabang Bula dibuka dan di saksikan langsung oleh Terdakwa serta karyawan JNE Exspress Cabang Bula pada saat itu di dapati dalam paket kiriman tersebut 1 (satu) plastik clem bening berisikan Tembakau Kering diduga Narkotika Jenis Sintei (sintetis) kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang di duga Narkotika diamankan oleh petugas kepolisian untuk dilakukan proses hukum.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium nomor LAB : 850/NNF/II/2021 tanggal 25 Februari 2021 yang ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel menerangkan barang bukti yang diterima berupa satu bungkus wama coklat lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat : Pket JNE Express di dalamnya terdapat plastic merah yang membungkus plastic hitam berisi 1 (satu) kemeja putih motif kotak-kotak hitam yang didalam sakunya terdapt 1 (satu) sachet plastic berisikan daun kering dengan berat netto 6,5388 gram diberi nomor barang bukti 1879/2021/NNF dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :



Nomor Barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahulu	Uji Konfirmasi
1879/2021/NNF	-	GCMS (+) Positif MDMA-4en-PINACA

• **Kesimpulan :** Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 1879/2021/NNF, berupa daun kering seperti tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA- MDMA-4en-PINACA

• **Keterangan :** MDMA-4en-PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba dan Hasil Pemeriksaan URINE NARKOTIKA Nomor : SKBN/01/II/2021/POLIKLINIK tanggal 17 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. MIFTAHUL JANNAH TATUHEY selaku dokter, pada Poliklinik Polres Seram Bagian Timur menerangkan : berdasarkan hasil pemeriksaan Urine seseorang laki-laki Identitas atas nama JAMAL TUAKIA, 32 tahun, Wiraswasta, Ampera RT 005/RW 002, Kota Masohi, Kab. Maluku Tengah, bahwa Tidak Terdeteksi Adanya Narkotika dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan	
AMPHETAMIN	- (NEGATIF)
METHANPHETAMINE	- (NEGATIF)
COCAIN	- (NEGATIF)
MARIJUANA (THC)	- (NEGATIF)
MORPHIN	- (NEGATIF)
CANNABINOID	- (NEGATIF)
	-

Perbuatan Terdakwa JAMAL TUAKIA Alias MALO Alias DELON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



ATAU

KEDUA

Bahwa la Terdakwa JAMAL TUAKIA Alias MALO Alias DELON pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar Pukul 15.00 WIT bertempat di Jalan Wailola belakang Dinas Pendidikan Kab. Seram Bagian Timur atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2021 atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Daratan Hunimoo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman berupa narkoba jenis sintei (sintetis) yang pada pokoknya dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas, awalnya saksi Yakuba Rumalean, saksi Ahmad Syaiful Kwairumaratu dan Fauzan Musa selaku Anggota Satnarkoba Polres Seram Bagian Timur yang dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas melaksanakan tugas penyelidikan peredaran dan penggunaan Narkoba tanpa ijin di Wilayah Hukum Polres Seram Bagian Timur, saat menjalankan tugas saksi Yakuba Rumalean, saksi Ahmad Syaiful Kwairumaratu dan Fauzan Musa mendapatkan laporan informasi oleh Satuan Reserse Polres Seram Bagian Timur bahwa adanya paket pengiriman menggunakan jasa JNE Express dengan tujuan kota bula kemudian berkaitan dengan laporan tersebut maka saksi Yakuba Rumalean, saksi Ahmad Syaiful Kwairumaratu dan Fauzan Musa selaku Anggota Satnarkoba mendatangi Kantor JNE Expres Cab. Bula untuk melakukan kordinasi dengan saksi Siti Adiyati Rumadan selaku karyawan di JNE Express Cab. Bula untuk mengecek daftar paket kiriman masuk sesuai dengan nomor resi yang di minta datanya dan benar di dapati adanya paket kiriman yang di curigai berdasarkan laporan informasi sedang dalam proses pengiriman menuju JNE Ekspres Kota Bula yakni paket kiriman tersebut atas penerima DELON (Terdakwa), setelahnya saksi Yakuba Rumalean, saksi Ahmad Syaiful Kwairumaratu dan Fauzan Musa meminta saksi Siti Adiyati Rumadan selaku karyawan di JNE Express Cabang Bula saat itu untuk segera menghubungi petugas Kepolisian apabila paket kiriman tersebut tiba dan akan di ambil oleh Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 17 februari 2021 sesampainya paket kiriman atas nama DELON (Terdakwa) sekira pukul 10.00 WIT kemudian saksi Siti Adiyati Rumadan selaku karyawan di JNE Express Cabang Bula menghubungi nomor kontak telpon Terdakwa sebagai penerima paket

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai yang tertera dalam Resi pengiriman yakni atas nama Delon (Terdakwa) untuk menyampaikan dan mengkonfirmasi kepada Terdakwa bahwa kirimannya telah sampai namun nomor kontak telpon Terdakwa tidak dapat di hubungi karena berada di luar jangkauan dan sekira pukul 12.00 WIT saksi Siti Adiyati Rumadan kembali menghubungi Terdakwa melalui telpon dan Terdakwa menjawab telpon dari saksi Siti Adiyati Rumadan dan mengakatan kepada saksi Siti Adiyati Rumadan "ok beta kesana" (baik, saya kesana).

- Bahwa sampai pada tanggal 17 februari 2021 sekira pukul 15.00 WIT saksi Yakuba Rumalean, saksi Ahmad Syaiful Kwairumaratu dan Fauzan Musa selaku Anggota Satnarkoba Polres Seram Bagian Timur dihubungi oleh saksi Siti Adiyati Rumadan selaku karyawan JNE Express Cabang Bula telah datang seorang laki-laki yang mengaku sebagai penerima paket kiriman tersebut kemudian saksi Yakuba Rumalean, saksi Ahmad Syaiful Kwairumaratu dan Fauzan Musa segera menuju kantor JNE Express Cabang Bula dan sesampainya di depan kantor JNE Express Cabang Bula terlihat Terdakwa selesai mengambil kiriman di kantor JNE Express Cabang Bula ketika saksi Yakuba Rumalean, saksi Ahmad Syaiful Kwairumaratu dan Fauzan Musa saat mendekati Terdakwa saat itu juga Terdakwa langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor roda dua dan Terdakwa sempat membuang paket kiriman yang baru saja Terdakwa ambil di Kantor JNE Express Cabang Bula tersebut sehingga menguatkan kecurigaan saksi Yakuba Rumalean, saksi Ahmad Syaiful Kwairumaratu dan Fauzan Musa sehingga melakukan pengejaran terhadap Terdakwa, Terdakwa melarikan diri memasuki Area kos-kosan di jalan Wailola tepatnya dibelakang Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur, saksi Yakuba Rumalean, saksi Ahmad Syaiful Kwairumaratu dan Fauzan Musa pun melakukan pencarian seputar Area tersebut kemudian saksi Yakuba Rumalean mendapati Terdakwa sedang bersembunyi di sebuah lahan perkebunan tepat bersebelahan dengan area Kos-kosan tersebut, kemudian saksi Yakuba Rumalean mengamankan Terdakwa dan Saksi Ahmad Syaiful Kwairumaratu dan Fauzan Musa segera membawa Terdakwa menuju lokasi Terdakwa membuang paket kiriman yang sebelumnya Terdakwa ambil dari Kantor JNE Express Cabang Bula dengan maksud untuk melakukan pencarian paket kiriman tersebut, kemudian setelah di temukan paket kiriman JNE Express dan pada saat itu juga Terdakwa diminta untuk mengambil sendiri paket tersebut kemudian setelahnya ditanyakan kembali kepada Terdakwa

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepemilikan paket kiriman tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa paket tersebut milik Terdakwa yang baru saja Terdakwa ambil dari Kantor JNE Exspress Cabang Bula kemudian saksi Yakuba Rumalean, saksi Ahmad Syaiful Kwairumaratu dan Fauzan Musa selaku Anggota Satnarkoba Seram Bagian Timur membawa Terdakwa bersama paket kiriman tersebut ke Kantor JNE Exspress Cabang Bula dibuka dan di saksi langsung oleh Terdakwa serta karyawan JNE Exspress Cabang Bula pada saat itu di dapati dalam paket kiriman tersebut 1 (satu) plastik clem bening berisikan Tembakau Kering diduga Narkotika Jenis Sintei (sintetis) kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang di duga Narkotika diamankan oleh petugas kepolisian untuk dilakukan proses hukum.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium nomor LAB : 850/NNF/II/2021 tanggal 25 Februari 2021 yang ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel menerangkan barang bukti yang diterima berupa satu bungkus wama coklat lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat : Pket JNE Express di dalamnya terdapat plastic merah yang membungkus plastic hitam berisi 1 (satu) kemeja putih motif kotak-kotak hitam yang didalam sakunya terdapt 1 (satu) sachet plastic berisikan daun kering dengan berat netto 6,5388 gram diberi nomor barang bukti 1879/2021/NNF dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba dan Hasil

Nomor Barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahulu	Uji Konfirmasi
1879/2021/NNF	-	GCMS (+) Positif MDMA- 4en-PINACA

- Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 1879/2021/NNF, berupa daun kering seperti tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA- MDMA-4en-PINACA
- Keterangan : MDMA-4en-PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan URINE NARKOTIKA Nomor : SKBN/01/II/2021/POLIKLINIK tanggal 17 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. MIFTAHUL JANNAH TATUHEY selaku dokter, pada Poliklinik Polres Seram Bagian Timur menerangkan : berdasarkan hasil pemeriksaan Urine seseorang Laki-laki Identitas atas nama JAMAL TUAKIA, 32 tahun, Wiraswasta, Ampera RT 005/RW 002, Kota Masohi, Kab. Maluku Tengah, bahwa Tidak Terdeteksi Adanya Narkotika dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan	
AMPHETAMIN	- (NEGATIF)
METHANPHETAMINE	- (NEGATIF)
COCAIN	- (NEGATIF)
MARIJUANA (THC)	- (NEGATIF)
MORPHIN	- (NEGATIF)
CANNABINOID	- (NEGATIF)

Perbuatan Terdakwa JAMAL TUAKIA Alias MALO Alias DELON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Ia Terdakwa JAMAL TUAKIA Alias MALO Alias DELON pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar Pukul 15.00 WIT bertempat di Jalan Wailola belakang Dinas Pendidikan Kab. Seram Bagian Timur atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2021 atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Daratan Hunimoo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalagunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya berupa narkotika jenis sintei (sintetis) yang pada pokoknya dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas, awalnya saksi Yakuba Rumalean, saksi Ahmad Syaiful Kwairumaratu dan Fauzan Musa selaku Anggota Satnarkoba Polres Seram Bagian Timur yang dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas melaksanakan tugas penyelidikan peredaran dan penggunaan Narkotika tanpa ijin di Wilayah Hukum Polres Seram Bagian Timur, saat menjalankan tugas saksi Yakuba Rumalean, saksi Ahmad Syaiful Kwairumaratu dan Fauzan Musa mendapatkan laporan informasi oleh Satuan Reserse Polres Seram Bagian Timur bahwa adanya paket pengiriman menggunakan jasa JNE Express dengan tujuan kota bula

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Dth



kemudian berkaitan dengan laporan tersebut maka saksi Yakuba Rumalean, saksi Ahmad Syaiful Kwairumaratu dan Fauzan Musa selaku Anggota Satnarkoba mendatangi Kantor JNE Express Cab. Bula untuk melakukan kordinasi dengan saksi Siti Adiyati Rumadan selaku karyawan di JNE Express Cab. Bula untuk mengecek daftar paket kiriman masuk sesuai dengan nomor resi yang di minta datanya dan benar di dapati adanya paket kiriman yang di curigai berdasarkan laporan informasi sedang dalam proses pengiriman menuju JNE Ekspres Kota Bula yakni paket kiriman tersebut atas penerima DELON (Terdakwa), setelahnya saksi Yakuba Rumalean, saksi Ahmad Syaiful Kwairumaratu dan Fauzan Musa meminta saksi Siti Adiyati Rumadan selaku karyawan di JNE Express Cabang Bula saat itu untuk segera menghubungi petugas Kepolisian apabila paket kiriman tersebut tiba dan akan di ambil oleh Terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 17 februari 2021 sesampainya paket kiriman atas nama DELON (Terdakwa) sekira pukul 10.00 WIT kemudian saksi Siti Adiyati Rumadan selaku karyawan di JNE Express Cabang Bula menghubungi nomor kontak telpon Terdakwa sebagai penerima paket sesuai yang tertera dalam Resi pengiriman yakni atas nama Delon (Terdakwa) untuk menyampaikan dan mengkonfirmasi kepada Terdakwa bahwa kirimannya telah sampai namun nomor kontak telpon Terdakwa tidak dapat di hubungi karena berada di luar jangkauan dan sekira pukul 12.00 WIT saksi Siti Adiyati Rumadan kembali menghubungi Terdakwa melalui telpon dan Terdakwa menjawab telpon dari saksi Siti Adiyati Rumadan dan mengakatan kepada saksi Siti Adiyati Rumadan "ok beta kesana" (baik, saya kesana).
- Bahwa sampai pada tanggal 17 februari 2021 sekira pukul 15.00 WIT saksi Yakuba Rumalean, saksi Ahmad Syaiful Kwairumaratu dan Fauzan Musa selaku Anggota Satnarkoba Polres Seram Bagian Timur dihubungi oleh saksi Siti Adiyati Rumadan selaku karyawan JNE Express Cabang Bula telah datang seorang laki-laki yang mengaku sebagai penerima paket kiriman tersebut kemudian saksi Yakuba Rumalean, saksi Ahmad Syaiful Kwairumaratu dan Fauzan Musa segera menuju kantor JNE Express Cabang Bula dan sesampainya di depan kantor JNE Express Cabang Bula terlihat Terdakwa selesai mengambil kiriman di kantor JNE Express Cabang Bula ketika saksi Yakuba Rumalean, saksi Ahmad Syaiful Kwairumaratu dan Fauzan Musa saat mendekati Terdakwa saat itu juga Terdakwa langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor roda dua dan Terdakwa sempat



membuang paket kiriman yang baru saja Terdakwa ambil di Kantor JNE Express Cabang Bula tersebut sehingga menguatkan kecurigaan saksi Yakuba Rumalean, saksi Ahmad Syaiful Kwairumaratu dan Fauzan Musa sehingga melakukan pengejaran terhadap Terdakwa, Terdakwa melarikan diri memasuki Area kos-kosan di jalan Wailola tepatnya dibelakang Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur, saksi Yakuba Rumalean, saksi Ahmad Syaiful Kwairumaratu dan Fauzan Musa pun melakukan pencarian seputar Area tersebut kemudian saksi Yakuba Rumalean mendapati Terdakwa sedang bersembunyi di sebuah lahan perkebunan tepat bersebelahan dengan area Kos-kosan tersebut, kemudian saksi Yakuba Rumalean mengamankan Terdakwa dan Saksi Ahmad Syaiful Kwairumaratu dan Fauzan Musa segera membawa Terdakwa menuju lokasi Terdakwa membuang paket kiriman yang sebelumnya Terdakwa ambil dari Kantor JNE Express Cabang Bula dengan maksud untuk melakukan pencarian paket kiriman tersebut, kemudian setelah di temukan paket kiriman JNE Express dan pada saat itu juga Terdakwa diminta untuk mengambil sendiri paket tersebut kemudian setelahnya ditanyakan kembali kepada Terdakwa kepemilikan paket kiriman tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa paket tersebut milik Terdakwa yang baru saja Terdakwa ambil dari Kantor JNE Exspress Cabang Bula kemudian saksi Yakuba Rumalean, saksi Ahmad Syaiful Kwairumaratu dan Fauzan Musa selaku Anggota Satnarkoba Seram Bagian Timur membawa Terdakwa bersama paket kiriman tersebut ke Kantor JNE Exspress Cabang Bula dibuka dan di saksikan langsung oleh Terdakwa serta karyawan JNE Exspress Cabang Bula pada saat itu di dapati dalam paket kiriman tersebut 1 (satu) plastik clem bening berisikan Tembakau Kering diduga Narkotika Jenis Sintei (sintetis) kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang di duga Narkotika diamankan oleh petugas kepolisian untuk dilakukan proses hukum.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium nomor LAB : 850/NNF/II/2021 tanggal 25 Februari 2021 yang ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel menerangkan barang bukti yang diterima berupa satu bungkus wama coklat lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat : Pket JNE Express di dalamnya terdapat plastic merah yang membungkus plastic hitam berisi 1 (satu) kemeja putih motif kotak-kotak hitam yang didalam sakunya terdapt 1 (satu) sachet plastic



berisikan daun kering dengan berat netto 6,5388 gram diberi nomor barang bukti 1879/2021/NNF dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahulu	Uji Konfirmasi
1879/2021/NNF	-	GCMS (+) Positif MDMA-4en- PINACA

- Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 1879/2021/NNF, berupa daun kering seperti tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA- MDMA-4en-PINACA
- Keterangan : MDMA-4en-PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa JAMAL TUAKIA Alias MALO Alias DELON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dakwaan Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yakuba Rumalean, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait permasalahan Narkotika Golongan I jenis Sintetis;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 WIT bertempat di Jl. Wailola Bula tepatnya di Sebuah lahan perkebun belakang Kantor Dinas Pendidikan Kab. Seram Bagian Timur telah terjadi pemeriksaan yang dilakukan oleh Anggota Satres Narkotika Polres SBT terhadap Terdakwa terkait dengan Narkotika Golongan I jenis Sintetis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertugas sebagai anggota Sat Resnarkoba Polres Seram Bagian Timur telah mendapati Terdakwa tertangkap tangan membawa atau menguasai sebuah paket kiriman JNE express yang diketahui di dalamnya terdapat Narkotika Jenis Sintei;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan tersebut Saksi bersama-sama dengan Anggota Polisi Satuan Reserse Narkoba Polres Seram Bagian Timur yaitu, Ahmad Syaiful Kwairumaratu dan Fauzan Ilham Musa;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi akan ada paket kiriman narkotika dari laporan informasi yang didapat oleh Satuan Reserse Polres Seram Bagian Timur bahwa adanya paket pengiriman menggunakan jasa JNE express dengan tujuan kota Bula, berkaitan dengan itu maka Satuan Reserse Narkoba berkoordinasi dengan pihak JNE express Cab. Bula Kab. SBT mengecek data paket kiriman yang akan masuk ke JNE Ekspres Cab. Bula dan didapati adanya paket kiriman yang dicurigai berdasarkan Laporan Informasi sedang dalam proses pengiriman menuju Kota Bula. Setelahnya kami meminta karyawan JNE Express Cab. Bula saat itu untuk segera menghubungi petugas Kepolisian apabila paket kiriman tersebut tiba dan akan diambil seseorang, sampai pada tanggal 17 Februari sekitar pukul 15.00 anggota Sat Resnarkoba dihubungi oleh pihak JNE express Cab. Bula diberitahukan bahwa datang seorang laki laki yang mengaku sebagai penerima paket kiriman tersebut, mendengar itu Petugas segera menuju kantor JNE express Cab. Bula Kab. Seram Bagian Timur, sesampainya Saksi di depan Kantor JNE Express Cab. Bula terlihat Terdakwa selesai mengambil kiriman di kantor JNE cab. Bula yang ketika kami dekati saat itu langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor roda 2 (dua) dan membuang paket kiriman yang baru saja diambilnya tersebut sehingga semakin menguatkan kecurigaan kami dan melakukan pengejaran terhadap laki laki tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa melarikan diri yang kemudian Saksi bersama dengan dua rekan lainnya yakni Brigpol Ahmad Syaiful Kwairumaratu dan Bripda Fauzan Ilham Musa melakukan pengejaran dimana Jamal Tuakia alias Malo terlihat memasuki Area kos kosan di Jl. Wailola tepatnya dibelakang Dinas Pendidikan Kab. Seram Bagian Timur, kami (petugas Kepolisian) pun melakukan pencarian disepertaran Area Tersebut yang kemudian oleh Saksi menemukan Terdakwa sedang bersembunyi di sebuah lahan perkebunan tepat bersebelahan dengan Area Kos kosan tersebut, pada kesempatan itulah Saksi mengamankan Terdakwa dan bersama sama dengan dua rekan Saksi segera membawa Terdakwa menuju lokasi dibuangnya paket kiriman JNE express

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



olehnya yang tidak jauh dari kantor JNE Express Cab. Bula Kab. Seram Bagian Timur, dengan maksud untuk melakukan pencarian paket kiriman tersebut, kemudian setelah ditemukan paket kiriman JNE express yang kemudian pada saat itu diminta kepada Terdakwa untuk mengambil sendiri paket tersebut setelahnya ditanyakan kembali kepada Terdakwa kepemilikan paket kiriman tersebut dan olehnya diakui paket tersebut ia kenali dan diakui miliknya yang baru saja ia ambil dari Kantor JNE Express Cab. Bula. Setelahnya bertempat di kantor JNE Express Cab. Bula paket kiriman tersebut dibuka dengan disaksikan langsung oleh Saksi dan Petugas JNE Express pada saat itu dan didapati dalam paket kiriman tersebut 1 (satu) plastik dem bening berisikan Tembakau Kering diduga Narkotika Jenis Sintei (sintetis). Kemudian Terdakwa dan barang bukti yang diduga Narkotika diamankan oleh Petugas Kepolisian untuk dilakukan proses hukumselanjutnya;

- Bahwa pada saat itu Saksi belum tahu pasti barang tersebut adalah tembakau sintetis yang ada kandungan narkotika, setelah itu, Saksi mengirimkan sample tembakau sintetis tersebut ke Makassar untuk tes lab dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa mengatakan sudah 2 kali memesan barang tersebut lewat aplikasi Instagram;
- Bahwa berdasarkan pengakuannya, Terdakwa akan konsumsi tembakau sintetisnya sendiri;
- Bahwa telah dilakukan test urine terhadap Terdakwa sendiri dan hasilnya adalah negatif;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas tersebut Saksi dilengkapi dengan surat perintah tugas yang ditanda tangani oleh Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Seram Bagian Timur;
- Bahwa barang tersebut adalah narkotika berdasarkan hasil uji laboratorium di makassar dan terbukti barang tersebut adalah narkotika;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan apa-apa;
- Bahwa di dalam surat tugas tersebut ada 6 (orang) dalam satu tim dan yang menjadi Ketua Tim adalah Saksi sendiri;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan anggota Satnarkoba tidak pernah bekerja sama dengan pihak jasa pengiriman barang JNE, hanya terkait dengan peristiwa narkotika yang melibatkan Terdakwa saja;
- Bahwa Terdakwa pada saat di interogasi terkait kepemilikan narkotika tersebut Terdakwa sangat kooperatif dan jujur ketika di tanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persyaratan penangkapan seseorang harus menggunakan surat tugas, dan saat itu kami memiliki surat tugas;
- Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi dan teman-teman tidak membawa surat tugas dan tidak menunjukan kepada Terdakwa, akan tetapi kami dalam menjalankan tugas kedinasan seperti penangkapan surat tugas yang kami miliki itu bersifat otomatis sehingga surat tugas tersebut dengan sendiri nya telah kami miliki walaupun belum melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Seram Bagian Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diajukan di persidangan yang mana barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa dan milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak akan mengajukan keberatan;

2. Saksi Ahmad Syaiful Kwairumaratu, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait permasalahan Narkotika Golongan I jenis Sintetis;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 WIT bertempat di jl. Wailola Bula tepatnya di Sebuah lahan perkebun belakang Kantor Dinas Pendidikan Kab. Seram Bagian Timur;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri yang kemudian Saksi bersama dengan dua rekan lainnya yakni Bripka Yakuba Rumalean dan Bripda Fauzan Ilham Musa melakukan pengejaran dimana Terdakwa Jamal Tuakia alias Malo terlihat memasuki Area kos kosan di jl. Wailola tepatnya dibelakang Dinas Pendidikan Kab. Seram Bagian Timur, kami (petugas Kepolisian) pun melakukan pencarian disepertaran Area Tersebut yang kemudian Bripka Yakuba Rumalean yang terlebi dahulu mendapati Terdakwa Jamal Tuakia alias Malo sedang bersembunyi disebuah lahan perkebunan tepat bersebelahan dengan Area Kos kosan tersebut, pada kesempatan itulah Terdakwa Jamal Tuakia alias Malo diamankan oleh kami dan dengan segera kami membawa Terdakwa Jamal Tuakia alias Malo menuju lokasi dibuangnya paket kiriman JNE express olehnya tidak jauh dari kantor JNE Express Cab. Bula Kab. Seram Bagian Timur, dengan maksud untuk melakukan pencarian paket kiriman tersebut, kemudian setelah ditemukan paket kiriman JNE express yang kemudian oleh kami petugas Kepolisian meminta kepada Terdakwa Jamal Tuakia alias Malo

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil sendiri paket tersebut setelahnya ditanyakan kembali kepada Terdakwa Jamal Tuakia alias Malo kepemilikan paket kiriman tersebut dan olehnya diakui paket tersebut ia kenali dan diakui miliknya yang baru saja ia ambil dari Kantor JNE Express Cab. Bula. Setelahnya bertempat di kantor JNE Express Cab. Bula paket kiriman tersebut dibuka dengan disaksikan langsung oleh Terdakwa Jamal Tuakia alias Malo serta Petugas JNE Express pada saat itu dan didapati dalam paket kiriman tersebut 1 (satu) plastik dem bening berisikan Tembakau Kering diduga Narkotika Jenis Sintetis (sintetis). Kemudian Terdakwa Jamal Tuakia alias Malo beserta barang bukti yang diduga Narkotika diamankan oleh Petugas Kepolisian untuk dilakukan proses hukum selanjutnya;

- Bahwa Saksi, saudara Yakuba Rumalean dan saudara Fauzan Ilham Musa kami bertiga menggunakan 2 (dua) motor sedangkan Terdakwa juga menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi tidak menemukan barang bukti jenis narkotika tersebut dan ketika Terdakwa ditanya, Terdakwa menjawab telah membuang barang tersebut di jalan Adiyaksa tepatnya di dalam got atau selokan pinggir jalan;
- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang tersebut yang berada di dalam selokan pinggir jalan dan Saksi dan teman-teman membawa barang tersebut ke kantor jasa pengiriman JNE dan kemudian menyuruh Terdakwa membuka sendiri paket tersebut di hadapan Saksi dan teman-teman juga petugas dari JNE tersebut;
- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa dia memesan barang tersebut dari aplikasi Instagram dan tidak mengatakan dari siapa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa membeli barang jenis narkotika dari aplikasi Instagram tersebut;
- Bahwa Saksi tidak sempat untuk memeriksa handphone Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada pada saat melakukan test urine terhadap Terdakwa;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas tersebut Saksi dilengkapi dengan surat perintah tugas yang ditanda tangani oleh Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Seram Bagian Timur;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi dan teman-teman telah mengikuti pergerakan Terdakwa yang saat itu menggunakan sepeda motor;

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diterima oleh Terdakwa dari JNE adalah narkoba berdasarkan hasil uji laboratorium di makassar dan terbukti barang tersebut adalah narkoba;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan apa-apa;
- Bahwa di dalam surat tugas tersebut ada 6 (orang) dalam satu tim dan yang menjadi Ketua Tim adalah Saksi Yakuba;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan anggota Satnarkoba belum pernah bekerja sama dengan pihak jasa pengiriman barang JNE, hanya terkait dengan peristiwa narkoba yang melibatkan Terdakwa saja;
- Bahwa kami mendapat informasi kepemilikan narkoba oleh Terdakwa dari informan Saksi kemudian Saksi koordinasi dengan pihak petugas JNE;
- Bahwa Terdakwa pada saat di interogasi terkait kepemilikan narkoba tersebut Terdakwa sangat kooperatif dan jujur ketika di tanya;
- Bahwa persyaratan penangkapan seseorang harus menggunakan surat tugas, dan saat itu kami memiliki surat tugas;
- Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi dan teman-teman tidak membawa surat tugas dan tidak menunjukan kepada Terdakwa, akan tetapi kami dalam menjalankan tugas kedinasan seperti penangkapan surat tugas yang kami miliki itu bersifat otomatis sehingga surat tugas tersebut dengan sendiri nya telah kami miliki walaupun belum melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Seram Bagian Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diajukan di persidangan yang mana barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa dan milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Fauzan Ilham Musa, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait permasalahan Narkoba Golongan I jenis Sintetis;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 WIT bertempat di Jl. Wailola Bula tepatnya di Sebuah lahan perkebun belakang Kantor Dinas Pendidikan Kab. Seram Bagian Timur;

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melarikan diri yang kemudian Saksi bersama dengan dua rekan lainnya yakni Bripka Yakuba Rumalean dan Bripda Ahmad Syaiful Kwairumaratu melakukan pengejaran dimana Terdakwa Jamal Tuakia alias Malo terlihat memasuki Area kos kosan di Jl. Wailola tepatnya dibelakang Dinas Pendidikan Kab. Seram Bagian Timur, kami (petugas Kepolisian) pun melakukan pencarian disepertaran Area Tersebut yang kemudian Bripka Yakuba Rumalean yang terlebih dahulu mendapati Terdakwa Jamal Tuakia alias Malo sedang bersembunyi disebuah lahan perkebunan tepat bersebelahan dengan Area Kos kosan tersebut, pada kesempatan itulah Terdakwa Jamal Tuakia alias Malo diamankan oleh kami dan dengan segera kami membawa Terdakwa Jamal Tuakia alias Malo menuju lokasi dibuangnya paket kiriman JNE express olehnya tidak jauh dari kantor JNE Express Cab. Bula Kab. Seram Bagian Timur, dengan maksud untuk melakukan pencarian paket kiriman tersebut, kemudian setelah ditemukan paket kiriman JNE express yang kemudian oleh kami petugas Kepolisian meminta kepada Terdakwa Jamal Tuakia alias Malo untuk mengambil sendiri paket tersebut setelahnya ditanyakan kembali kepada Terdakwa Jamal Tuakia alias Malo kepemilikan paket kiriman tersebut dan olehnya diakui paket tersebut ia kenali dan diakui miliknya yang baru saja ia ambil dari Kantor JNE Express Cab. Bula. Setelahnya bertempat dikantor JNE Express Cab. Bula paket kiriman tersebut dibuka dengan disaksikan langsung oleh Terdakwa Jamal Tuakia alias Malo serta Petugas JNE Express pada saat itu dan didapati dalam paket kiriman tersebut 1 (satu) plastik clem bening berisikan Tembakau Kering diduga Narkotika Jenis Sintetis (sintetis). Kemudian Terdakwa Jamal Tuakia alias Malo beserta barang bukti yang diduga Narkotika diamankan oleh Petugas Kepolisian untuk dilakukan proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Saksi, saudara Yakuba Rumalean dan saudara Fauzan Ilham Musa kami bertiga menggunakan 2 (dua) motor sedangkan Terdakwa juga menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi tidak menemukan barang bukti jenis narkotika tersebut dan ketika Terdakwa ditanya, Terdakwa menjawab telah membuang barang tersebut di jalan Adiyaksa tepatnya di dalam got atau selokan pinggir jalan;
- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang tersebut yang berada di dalam selokan pinggir jalan dan Saksi dan teman-teman membawa barang tersebut ke kantor jasa pengiriman JNE dan kemudian menyuruh

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuka sendiri paket tersebut di hadapan Saksi dan teman-teman juga petugas dari JNE tersebut;

- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa dia memesan barang tersebut dari aplikasi Instagram dan tidak mengatakan dari siapa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa membeli barang jenis narkoba dari aplikasi Instagram tersebut;
- Bahwa Saksi tidak sempat untuk memeriksa handphone Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada pada saat melakukan test urine terhadap Terdakwa;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas tersebut Saksi dilengkapi dengan surat perintah tugas yang ditanda tangani oleh Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Seram Bagian Timur;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi dan teman-teman telah mengikuti pergerakan Terdakwa yang saat itu menggunakan sepeda motor;
- Bahwa barang yang diterima oleh Terdakwa dari JNE adalah narkoba berdasarkan hasil uji laboratorium di makassar dan terbukti barang tersebut adalah narkoba;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan apa-apa;
- Bahwa di dalam surat tugas tersebut ada 6 (orang) dalam satu tim dan yang menjadi Ketua Tim adalah Saksi Yakuba;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan anggota Satnarkoba belum pernah bekerja sama dengan pihak jasa pengiriman barang JNE, hanya terkait dengan peristiwa narkoba yang melibatkan Terdakwa saja;
- Bahwa kami mendapat informasi kepemilikan narkoba oleh Terdakwa dari informan Saksi kemudian Saksi koordinasi dengan pihak petugas JNE;
- Bahwa Terdakwa pada saat di interogasi terkait kepemilikan narkoba tersebut Terdakwa sangat kooperatif dan jujur ketika di tanya;
- Bahwa persyaratan penangkapan seseorang harus menggunakan surat tugas, dan saat itu kami memiliki surat tugas;
- Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi dan teman-teman tidak membawa surat tugas dan tidak menunjukan kepada Terdakwa, akan tetapi kami dalam menjalankan tugas kedinasan seperti penangkapan surat tugas yang kami miliki itu bersifat otomatis sehingga surat tugas tersebut dengan sendiri nya telah kami miliki walaupun belum melakukan penangkapan;

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Seram Bagian Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diajukan di persidangan, yang mana barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa dan milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi Arista Harundja Banyo, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan disini sehubungan dengan masalah narkoba;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kantor kepolisian sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa semua hasil pemeriksaan di kepolisian telah Saksi baca dengan benar dan telah Saksi tanda tangani;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di Jl. Wailola Bula tepatnya di Kantor JNE Express Cab. Bula Kab. Seram Bagian Timur;
- Bahwa Kantor JNE express di Kota Bula merupakan Agent dari JNE express Cabang Masohi Kab. Maluku Tengah, dimana Saksi sebagai Admin pada kantor tersebut yang bertugas antara lain, menerima penjualan pengiriman paket, mengkompulir paket kiriman yang masuk dan pengecekan kembali berdasarkan data kertas manifest sampai dengan Runsheet (paket sukses diterima) serta penyerahan pada Kurir untuk dikirim dan melayani pengambilan paket kiriman oleh penerima di Kantor;
- Bahwa pada saat serah terima paket kiriman tersebut dilakukan antara Saksi sebagai karyawan JNE yang bertugas bersama rekan Saksi bernama Yati dengan Penerima paket kiriman yang pada saat itu diterima oleh Saudara Delon atau Terdakwa atau Terdakwa, kemudian bukti serah terimanya (lembar resi) ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa ketika paket kiriman tersebut diterima oleh kami (Kantor JNE Kota Bula), sekitar pukul 12.00 WIT rekan karyawan Saksi yang bernama Yati menghubungi penerima paket kiriman atas nama Delon dengan nomor Handphone tujuan sesuai dengan yang tertera dalam lembar resi pengiriman untuk menyampaikan bahwa paket kiriman telah sampai serta mengkonfirmasi kepada penerima untuk diantar ke alamat penerima oleh Kurir JNE Express, kemudian sekitar Pukul 15.00 WIT Saudara Delon atau Terdakwa datang untuk mengambil paket kiriman JNE Express tersebut. Setelah ditandatangani lembar

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resi pengiriman oleh Saudara Delon atau Terdakwa, Saudara Delon atau Terdakwa kemudian meninggalkan Kantor JNE Express Kota Bula membawa paket kiriman yang baru saja diterimanya dari Kantor JNE Express;

- Bahwa berdasarkan keterangan dalam resi paket pengiriman Saudara Delon atau Terdakwa tersebut hanya tertuliskan Baju;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIT datang beberapa orang menggunakan pakaian biasa (preman) bersama Saudara Delon atau Terdakwa yang kemudian Saksi ketahui adalah petugas Kepolisian, kemudian Saksi diminta untuk menyaksikan dan melihat paket kiriman tersebut dibuka oleh petugas kepolisian, setelah paket kiriman tersebut dibuka barulah Saksi ketahui bahwa didalam paket kiriman tersebut terdapat 1 (satu) plastik clem bening berisi Tembakau Kering;
- Bahwa barang bukti paket kiriman JNE Express adalah paket kiriman JNE Express yang Saksi ketahui atas nama Delon serta yang Saksi saksikan pula jalannya paket kiriman tersebut dibuka oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi diperlihatkan kondisi paket kiriman tersebut dan yang Saksi lihat bahwa paket kiriman tersebut masih dalam keadaan tersegel sedangkan yang menyaksikan paket kiriman tersebut seingat Saksi yaitu 4 (empat) petugas kepolisian yang pada saat itu menggunakan pakaian biasa, Saudara Delon atau Terdakwa dan Saksi sendiri sebagai Karyawan JNE Express;
- Bahwa paket kiriman barang dengan atas nama Delon tersebut dari Makassar;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan pengiriman barang tersebut;
- Bahwa petugas kepolisian pernah menghubungi Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak menghubungi Terdakwa untuk mengambil paket kiriman barang tersebut yang menghubungi adalah teman Saksi Siti Adiyati sebanyak 2 (dua) kali, pertama sekitar jam 8 pagi sedangkan yang kedua sekitar jam 1 siang;
- Bahwa tugas Saksi di kantor JNE Express cabang Bula adalah sebagai Admin;
- Bahwa Saksi juga ikut menyaksikan paket barang tersebut yang di buka dihadapan petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa sendiri yang membuka paket kiriman barang tersebut;
- Bahwa paket kiriman barang tersebut dari makassar;
- Bahwa saksi Siti yang menghubungi petugas kepolisian untuk memberitahukan bahwa paket kiriman atas nama Delon sudah tiba di kantor JNE;
- Bahwa saksi Siti yang menghubungi Terdakwa Jamal Tuakia alias Malo alias Delon untuk mengambil barang miliknya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi sudah bekerja selama 1 (satu) tahun di kantor JNE Cabang Bula;

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini dari kantor JNE tidak ada kerja sama dengan petugas dari kepolisian, baru pada kasus paket kiriman barang milik Terdakwa Jamal Tuakia alias Malo alias Delon ini petugas kepolisian telah menghubungi petugas kantor JNE dan menitip nomor handphone nya untuk memastikan kapan datangnya paket tersebut;
- Bahwa karyawan pada kantor JNE Express cabang Bula sebanyak 3 (tiga) orang;
- Bahwa petugas dari kantor JNE tidak mengantar paket barang milik Terdakwa karena sebelumnya kami telah ditelepon oleh petugas kepolisian untuk tidak menghubungi Terdakwa sebelum datangnya petugas kepolisian tersebut dan juga status barang tersebut adalah barang yang sudah dibayar bukan barang yang masih COD atau bayar di tempat setelah barang tersebut tiba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak akan mengajukan keberatan;

5. Saksi Siti Adiyati Rumaday, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait permasalahan Narkotika;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di Jl. Wailola Bula tepatnya di Kantor JNE Express Cab. Bula Kab. Seram Bagian Timur;
- Bahwa beberapa hari sebelumnya saat Saksi sedang bekerja di kantor JNE kota Bula Saksi didatangi Petugas Kepolisian meminta Saksi untuk mengecek daftar paket kiriman masuk sesuai dengan nomor resi yang Petugas Kepolisian minta datanya, dan benar bahwa adanya paket kiriman dengan nomor resi yang diminta datanya oleh petugas Kepolisian dalam proses pengiriman menuju JNE Express Kota Bula yakni Paket Kiriman JNE Express atas nama penerima Delon, setelahnya Saksi diminta untuk segera menghubungi petugas Kepolisian apabila calon penerima paket kiriman tersebut akan mengambilnya. Kemudian pada tanggal 17 Februari 2021 sesampainya paket kiriman atas anama Delon tersebut tiba, sekitar pukul 10.00 WIT Saksi menghubungi nomor telepon penerima sesuai yang tertera dalam Resi Pengiriman yakni atas nama Delon untuk menyampaikan dan mengkonfirmasi kepada calon penerima bahwa paket kiriman telah sampai namun nomor telepon tujuan tersebut tidak dapat dihubungi karena berada diluar jangkauan dan sekitar pukul 12.00 WIT Saksi kembali menghubungi penerima paket kiriman atas nama Delon tersebut dan dijawab oleh nomor tujuan tersebut "oke beta kasana!" (baik, Saksi kesana!), kemudian sekitar Pukul 15.00 WIT Saudara Delon atau Terdakwa datang untuk mengambil paket kiriman JNE Express tersebut Saksi pun

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menghubungi Petugas Kepolisian memberitahukan bahwa paket kiriman tersebut akan diambil oleh calon penerima yakni DELON. Setelah ditandatangani lembar resi pengiriman oleh Saudara Delon atau Terdakwa, Saudara Delon atau Terdakwa kemudian meninggalkan Kantor JNE Express Kota Bula membawa paket kiriman yang baru saja diterimanya dari Kantor JNE Express;

- Bahwa berdasarkan keterangan dalam resi paket pengiriman Saudara Delon atau Terdakwa tersebut hanya tuliskan Baju saja;
- Bahwa sebelumnya Saksi sama sekali tidak mengenal Terdakwa, yang Saksi ketahui hanyalah paket kiriman JNE Express tersebut diterima olehnya dengan nama Delon;
- Bahwa baru pertama kali Terdakwa memesan paket kiriman lewat jasa pengiriman JNE;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang datang untuk mengambil paket kiriman barang tersebut dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa nomor handphone yang tertera pada resi pengiriman tersebut adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang pada paket kiriman barang tersebut tertulis bernama Delon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa nama pengirim yang tertera pada paket kiriman barang atas nama Delon tersebut;
- Bahwa selama ini dari kantor JNE tidak ada kerja sama dengan petugas dari kepolisian, baru pada kasus paket kiriman barang milik Terdakwa Jamal Tuakia alias Malo alias Delon ini petugas kepolisian telah menghubungi petugas kantor JNE dan menitip nomor handphone nya untuk memastikan kapan datangnya paket tersebut;
- Bahwa petugas pada kantor JNE Express cabang Bula sebanyak 3 (tiga) orang;
- Bahwa Saksi sudah bekerja selama 1 (satu) tahun di kantor JNE Cabang Bula;
- Bahwa sejak awal Saksi tidak mencurigai apa isi paket kiriman barang tersebut;
- Bahwa petugas dari kantor JNE tidak mengantar paket barang milik Terdakwa karena sebelumnya kami telah ditelepon oleh petugas kepolisian untuk tidak menghubungi Terdakwa sebelum datangnya petugas kepolisian tersebut dan juga status barang tersebut adalah barang yang sudah dibayar bukan barang yang masih COD atau bayar di tempat setelah barang tersebut tiba;
- Bahwa pada saat serah terima paket kiriman antara pihak JNE Express Cab. Bula dan penerima paket Delon karena Saksi memang sedang berada di kantor sedangkan pada saat paket kiriman tersebut dibuka Saksi sama sekali tidak tau

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Saksi sudah meninggalkan kantor untuk mengikuti perkuliahan Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli bernama Hasura Mulyani, A.Md. yang mana keterangannya di bawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Jamal Tuakia alis Malo;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa Jamal Tuakia alis Malo;
- Bahwa adapun riwayat pendidikan, pekerjaan dan jabatan Saksi sebagai berikut:
Pendidikan terakhir Saksi adalah Diploma III (Amd) Jurusan Teknik Kimia di Politeknik Universitas Hasanudin (UNHAS) dan tamat pendidikan pada tahun 1993, kemudian Saksi mulai diangkat menjadi PNS Polri pada tahun 1998 sebagai Staf Kimia Forensik, lalu pada tahun 2006 jabatan Saksi diangkat menjadi Laboran Pratama II Dep Kimbiofor, pada tahun 2011 jabatan Saksi diangkat menjadi Pemeriksa Forensik Pertama Subbid Kimbiofor, pada tahun 2013 jabatan Saksi diangkat menjadi Pamin Subbid Kimbiofor, selanjutnya pada tahun 2014 jabatan Saksi diangkat menjadi Paur Subbid Narkobafor Labfor Cabang Makassar sampai sekarang;
- Bahwa Saksi telah menerima surat permohonan pemeriksaan barang bukti, sebanyak 1 (satu) sachet berisikan daun kering dengan berat netto 6,5388 (enam koma lima tiga delapan delapan) gram milik Sdr. Jamal Tuakia alias Malo selanjutnya kami telah melakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti tersebut;
- Bahwa yang melakukan pengujian secara laboratorium adalah kami satu tim yaitu Saksi sendiri Paur Narkobafor, 1 (satu) orang pemeriksa forensik. 1 (satu) orang Pamin Narkobafor dan 1 (satu) orang Pamin Kimbiofor, selanjutnya Saksi sendiri sekaligus menjadi Ahli atau memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara ini;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan prosedur pemeriksaan/pengujian secara laboratorium yang kami lakukan terhadap barang bukti yaitu :
Barang bukti 1 (satu) sachet berisi daun kering;
Pemeriksaan : Uji Konfirmasi GCMS = Positif MDMA-4en-PINACA;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang diduga narkotika golongan I milik tersangka Sdr. Jamal Tuakia alias Malo tersebut berupa 1 (satu) sachet berisikan daun kering dengan berat netto 6,5388 (enam koma lima tiga delapan delapan) gram milik Sdr. Jamal Tuakia alias Malo yang diduga Narkotika golongan I tersebut mengandung bahan aktif 5

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MDMB-4en-PINACA dn terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan MDMB-4en-PINACA tersebut adalah Narkotika Golongan I bukan tanaman melainkan Narkotika jenis sintesis yang berasal dari pencampuran Precursor Kimia;
- Bahwa berat barang bukti dengan berat netto 6,5388 (enam koma lima tiga delapan delapan) gram bukan merupakan berat MDMB-4en-PINACA, akan tetapi merupakan berat daun yang telah disemprotkan/maserasi larutan MDMB-4en-PINACA;
- Bahwa bentuk dari MDMB-4en-PINACA pada tembakau gorilah adalah serbuk yang telah dilarutkan dengan cairan kimia tertentu dan disemprotkan/dimaserasi pada tembakau/daun;
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap barang bukti rajangan daun milik Sdr. Jamal Tuakia alias Malo tersebut ditemukan Nikotin seperti yang terdapat pada tanaman tembakau;
- Bahwa dampak atau akibat yang ditimbulkan apabila mengkonsumsi Narkotika jenis 5-fluoro-ADB dan turunannya (MDMB-4en-PINACA) mempunyai efek sebagai berikut :

Dosis kecil menimbulkan muntah adan halusinogen;

Dosis lebih besar dapat menyebabkan asfiksia;

Dosis lebih besar lagi menimbulkan keracunan dan kematian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara penyalahgunaan narkotika jenis sintei;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis tembakau sintetis hanya bertujuan untuk menggunakannya sendiri dan tidak dijual atau dibagikan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sintei tersebut, dengan cara membeli secara online melalui Instagram, melalui akun Petani Bambala.
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sintei tersebut sekitar tanggal 9 atau 10 Februari 2021;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sintei tersebut senilai Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari nilai uang yang Terdakwa bayarkan sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, Terdakwa mendapatkan barang narkotika jenis sintei sebesar kurang lebih 5 (lima) gram.

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk promosi pemesanan dalam akun Instagram Petani Bambala menjelaskan paket 10R;
- Bahwa kiriman narkoba jenis sintei itu Terdakwa terima pada tanggal 17 Februari 2021, sekitar pukul 16.00 WIT, dengan menggunakan jasa pengiriman JNE;
- Bahwa pada akhir tahun 2020, Terdakwa pertama kali melakukan pemesanan barang narkoba jenis sintei secara online melalui akun Petani Bambala di Instagram, yang awalnya Terdakwa tidak sengaja mencoba menghubungi akun tersebut melalui DM (pesan Instagram), kemudian direspon, setelah berbincang melalui DM Instagram, barulah Terdakwa mengetahui bahwa akun tersebut menjual narkoba jenis sintei (sintetis), dan saat itu barulah Terdakwa melakukan pemesanan dan mencoba menggunakannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenali pemilik akun Instagram Petani Bambala tersebut;
- Bahwa pada awalnya, tanggal 17 Februari 2021, sekitar pukul 15.00 WIT, Terdakwa dihubungi oleh pihak JNE untuk mengambil sendiri pesannya di Kantor JNE, setelah menjemput pesanan tersebut dan keluar dari kantor JNE, Terdakwa melihat sudah ada anggota polisi menunggu diluar, dan karena panik, Terdakwa kemudian kabur dengan menggunakan sepeda motor mio ke kos-kosan tempat tinggal salah satu teman Terdakwa, kemudian Terdakwa dikejar dan akhirnya ditangkap.
- Bahwa saat melarikan diri, Terdakwa sudah membuang barang narkoba jenis sintei tersebut di jalan dekat warung bakso ojo lali;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di kos-kosan teman, Terdakwa kemudian diarahkan untuk menunjukan paketan pesanan yakni barang bukti berupa narkoba jenis sintei tersebut, dan kemudian setelah Terdakwa mengambil kembali paketan pesanan tersebut di selokan dekat jalan dekat warung bakso ojo Lali, Terdakwa kemudian dibawa ke kantor JNE, dan disana Terdakwa disuruh membukanya, dan diketahui bahwa didalamnya terdapat 1 (satu) buah baju kaos, yang didalam kantongnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sintei tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukan berupa 1 (satu) plastik kresek berwarna hitam dan ditempel kertas bertuliskan Nama : Delon, Alamat : Jl. Wailola RT01, RW02 Desa Bula Kec. Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku, kode pos : 97555, No Hp : 081240827570, kemudian didalamnya terdapat satu buah kemeja lengan panjang berwarna putih motif kotak kotak hitam yang didalam sakunya terdapat 1 (satu) paket plastik clem bening berisikan tembakau yang diduga Narkoba Jenis Sintei

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sintetis), yang ditunjukkan karena semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sebagaimana keterangan Terdakwa sebelumnya;

- Bahwa Handphone Oppo A9 beserta sim card dan sepeda motor Yamaha Mio adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba, sudah sekitar 5 (lima) tahun lamanya, yakni sejak tahun 2017 hingga Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan narkoba Jenis Sinte (sintetis), pada Desember tahun 2020;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah mencoba menggunakan ganja;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sempat dilakukan test urin dan hasilnya negative;
- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis sinte adalah dengan cara saya gunakan tembakau jenis sinte dengan tembakau rokok Dji Sam Soe, dan dilinting, setelah itu dilumuri dengan susu kental manis sasetan, setelah itu dibakar dan dihisap seperti cara menghisap rokok;
- Bahwa reaksi setelah menghisap narkoba jenis sinte ini, langsung terasa ngantuk, mata berat dan pingin tidur;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dilakukan assessment oleh pihak Badan Narkotika Nasional (BNN);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkoba
- Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa menggunakan narkoba tanpa ijin adalah melawan hukum;
- Bahwa Terdakwa baru melakukan pemesanan secara online sejak akhir tahun 2020, selebihnya Terdakwa dapat melalui pemesanan biasa;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pihak kepolisian tidak menunjukan surat tugas;
- Bahwa alasan Terdakwa melarikan diri saat keluar dari kantor JNE, karena Terdakwa mengenali anggota kepolisian yang berada di luar kantor JNE tersebut, dan saat itu Terdakwa mengetahui bahwa mereka akan menangkap Terdakwa, sehingga Terdakwa kemudian melarikan diri;
- Bahwa Alasan Terdakwa menggunakan Narkoba tersebut, karena Terdakwa susah tidur dan kurang nafsu makan;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada perusahaan yang bergerak dibidang air bersih;
- Bahwa Terdakwa bukan sebagai anak yang tertua di dalam keluarga, namun kakak Terdakwa sudah menikah, dan saat ini Terdakwalah yang

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biasanya membantu kedua orang tua Terdakwa di Masohi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga;

- Bahwa Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi hal yang sama;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*) dan alat bukti lainnya, tetapi Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) dan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Hasil Pengujian Laboratorium Nomor LAB : 850/NNF/II/2021 tanggal 25 Februari 2021 yang ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat : Paket JNE Express di dalamnya terdapat plastic merah yang membungkus plastic hitam berisi 1 (satu) kemeja putih motif kotak-kotak hitam yang di dalam sakunya terdapat 1 (satu) sachet plastic berisikan daun kering dengan berat netto 6,5388 gram diberi nomor barang bukti 1879/2021/NNF dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1879/2021/NNF	-	GCMS (+) Positif MDMB-4en- PINACA

- Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 1879/2021/NNF, berupa daun kering seperti tersebut diatas adalah benar mengandung MDMB- MDMB-4en-PINACA
- Keterangan : MDMB-4en-PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan
Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor
35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba dan Hasil Pemeriksaan URINE NARKOTIKA Nomor : SKBN/01/II/2021/POLIKLINIK tanggal 17 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. MIFTAHUL JANNAH TATUHEY selaku dokter, pada Poliklinik Polres Seram Bagian Timur menerangkan : berdasarkan hasil pemeriksaan Urine seseorang Laki-laki Identitas atas nama JAMAL TUAKIA, 32 tahun, Wiraswasta, Ampera RT 005/RW 002, Kota Masohi, Kab. Maluku Tengah, bahwa Tidak Terdeteksi Adanya Narkotika dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan	
AMPHETAMIN	- (NEGATIF)
METHANPHETAMINE	- (NEGATIF)
COCAIN	- (NEGATIF)
MARIJUANA (THC)	- (NEGATIF)
MORPHIN	- (NEGATIF)
CANNABINOID	- (NEGATIF)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Paket kiriman plastik bening dengan logo JNE Express yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik kresek berwarna merah yang membungkus 1 (satu) plastik kresek berwarna hitam dan ditempel kertas bertuliskan Nama : Delon, Alamat : Jl. Wailola RT01, RW02 Desa Bula Kec. Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku, kode pos : 97555, No Hp : 081240827570 kemudian didalamnya terdapat satu buah kemeja lengan panjang berwarna putih motif kotak kotak hitam yang didalam sakunya terdapat 1 (satu) paket plastik clem bening berisikan tembakau yang diduga Narkotika Jenis Sintetis (sintetis);
2. 1 (satu) unit handphone genggam merk OPPO A9 2020 warna biru hitam;
3. 1 (satu) buah Simcard dengan nomor 081240827570;
4. 1 (satu) lembar kertas resi pengiriman JNE Express e- CONSIGNMENT NOTE dengan nomor REG19 tertanggal 10-FEB-2021 17:41 AWB 100220000396021;

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Mio berwarna Putih dengan nomor polisi DE 3880 BE;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang mana menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang disita dari Terdakwa setelah membuka paket kiriman JNE oleh Terdakwa secara bersama-sama dengan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis tembakau sintetis sekiranya pada tanggal 9 atau 10 Februari 2021 melalui aplikasi instagram dengan akun Petani Bambala memesan paket 10R dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan secara transfer dan paketnya akan dikirim melalui kurir dengan alamat tujuan Jalan Wailola RT 1 RW 2 Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur dan penerima atas nama Delon;
- Bahwa beberapa hari sebelum paket atas nama Delon sampai di kantor JNE, Petugas Kepolisian ada yang datang ke kantor JNE untuk memeriksa nomor resi paket kiriman dengan penerima atas nama delon, setelah diperiksa oleh Petugas JNE, paket tersebut sedang dalam proses pengiriman ke Kantor JNE Bula, kemudian, Petugas Kepolisian meminta Petugas JNE untuk menghubungi Petugas Kepolisian ketika paket atas nama Delon tersebut datang dan akan diambil oleh pemiliknya atas nama delon;
- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2021 pada pagi hari di Kantor JNE telah datang beberapa paket kiriman dan salah satunya telah datang paket atas nama Delon yang telah diminta oleh Petugas Kepolisian untuk memberitahu ketika paket tersebut akan diambil oleh pemiliknya, sehingga tidak diantar oleh Petugas JNE dan pemiliknya mengambil paketnya di Kantor JNE, kemudian sekiranya pada pukul 10:00 WIT, Saksi Siti Adiyati Rumaday menghubungi nomor yang tercantum dalam paket tersebut, tetapi pada saat itu nomor handphone tidak aktif, kemudian sekiranya pada pukul 12:00 WIT Saksi Siti Adiyati Rumaday menelpon kembali nomor yang tercantum di dalam paket tersebut dan telepon diangkat oleh Terdakwa, kemudian, diberitahukan paket atas nama Delon sudah sampai dan Terdakwa akan segera mengambil paket tersebut, setelah itu, Saksi Siti Adiyati Rumaday menghubungi Petugas Kepolisian untuk memberitahu bahwa paket tersebut akan segera diambil oleh pemiliknya;
- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2021 sekiranya pukul 15:00 WIT di Kantor JNE telah datang Terdakwa ke kantor JNE untuk mengambil paket atas nama Delon, kemudian, setelah paket diterima oleh Terdakwa, Terdakwa diminta untuk

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Dth



menandatangani tanda terima paket dan Terdakwa keluar kantor JNE, kemudian, pada saat Terdakwa akan meninggalkan kantor JNE menggunakan sepeda motor, Terdakwa melihat seseorang yang diketahui oleh nya adalah Petugas Kepolisian dan Petugas Kepolisian pun telah memperhatikan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa langsung melarikan diri dan dikejar oleh Petugas Kepolisian, selama Terdakwa melarikan diri menggunakan sepeda motor, Terdakwa melemparkan paket yang baru diambilnya ke pinggir jalan dan terus berjalan sampai di kos-kosan dekat Dinas Pendidikan, setelah itu, Terdakwa masuk ke dalam kos-kosan milik temannya dan beberapa saat kemudian Terdakwa melihat Petugas Kepolisian sedang menunggu dan mencari Terdakwa di depan kos-kosan, sehingga Terdakwa keluar kos-kosan dan bersembunyi di kebun, setelah beberapa saat bersembunyi, Terdakwa merasa pasti akan tertangkap, maka Terdakwa berdiri dan ditemukan oleh Petugas Kepolisian, kemudian, Terdakwa diinterogasi oleh Petugas Kepolisian dan Terdakwa memberitahu paketnya telah dibuang di pinggir jalan, kemudian, Petugas Kepolisian dan Terdakwa menuju tempat paket tersebut dibuang dan Terdakwa mengambil paket tersebut, setelah itu, Petugas Kepolisian dan Terdakwa bersama-sama menuju kantor JNE untuk Terdakwa membuka paket tersebut dengan disaksikan oleh Petugas Kepolisian dan Saksi Arista Harundja, setelah paket tersebut dibuka oleh Terdakwa, paket tersebut berisi kemeja dan di dalam kantor kemeja tersebut terdapat plastik bening yang diduga berisikan tembakau sintetis;

- Bahwa Petugas Kepolisian pada saat menangkap Terdakwa tidak dapat memastikan tembakau sintetis yang dikuasai Terdakwa terdapat kandungan Narkotika atau tidak, sehingga Petugas Kepolisian mengirimkan sampel tembakau sintetis tersebut ke Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan karena Polres Seram Bagian Timur tidak memiliki fasilitas untuk menguji barang bukti tersebut dan selanjutnya Terdakwa telah dilakukan tes urine di Polres Seram Bagian Timur dengan hasil negatif;
- Bahwa paket atas nama delon tersebut di keterangan paketnya berisikan baju dan asalnya dari Makassar serta Terdakwa baru pertama kali mengirim paket tembakau sintetis melalui jasa pengiriman JNE, selain itu, Petugas JNE baru pertama kali juga bekerja sama dengan Petugas Kepolisian untuk penangkapan yang mana sesuai dengan keterangan Saksi Yakuba Rumalean, Saksi Ahmad Syaiful Kwairumaratu, Saksi Fauzan Ilham Musa;
- Bahwa Petugas Kepolisian yang menangkap Terdakwa melaksanakan tugasnya berdasarkan Surat Tugas, tetapi pada saat menangkap Terdakwa, Petugas Kepolisian tidak menunjukkannya terlebih dahulu kepada Terdakwa, selain itu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bukanlah target operasi dari Petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Seram Bagian Timur dan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan Narkotika;

- Bahwa Terdakwa menggunakan tembakau sintetis kurang lebih sejak tahun 2017 sampai Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Terdakwa terakhir menggunakan tembakau sintetis pada Desember tahun 2020 yang dibeli melalui online juga, tetapi sebelum Desember tahun 2020, Terdakwa membeli tembakau sintetis tidak secara online, selain itu, sebelumnya Terdakwa pun pernah menggunakan Narkotika jenis ganja, selanjutnya, Terdakwa menggunakan tembakau sintetis dengan cara mencampurkan tembakau sintetis dengan tembakau rokok Dji Sam Soe dan dilinting, setelah itu dilumuri dengan susu kental manis sasetan, setelah itu dibakar dan dihisap seperti cara menghisap rokok, kemudian, reaksi setelah menghisap tembakau sintetis tersebut, Terdakwa langsung merasa ngantuk, mata berat dan pingin tidur, selain itu, Terdakwa menggunakan tembakau sintetis tersebut karena Terdakwa susah tidur dan susah makan, tetapi ketika menggunakan tembakau sintetis Terdakwa tidur nyenyak dan nafsu makan bertambah;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis tembakau sintetis bertujuan untuk digunakan sendiri dan tidak dijual atau dibagikan kepada orang lain, selain itu, Terdakwa tidak pernah dilakukan assessment oleh pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa menggunakan narkotika tanpa ijin adalah melawan hukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bukan anak tertua di keluarganya, tetapi kakak Terdakwa sudah menikah sehingga Terdakwa yang membantu kedua orang tua memenuhi kebutuhannya;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan seluruhnya adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Surat Dakwaan yang disusun secara alternatif dengan susunan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama : Pasal 114 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut akan memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah unsur yang melekat kepada seorang manusia sebagai subjek hukum alamiah yang dapat melakukan suatu perbuatan hukum dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu perbuatan yang didakwakan kepadanya disertai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan serta didukung oleh alat bukti yang diajukan di persidangan untuk mencegah terjadinya kesalahan subjek hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan orang perorangan bernama Jamal Tuakia Alias Malo Alias Delon sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang identitasnya telah diperiksa dengan lengkap di persidangan dan telah diakui oleh Terdakwa serta dibenarkan oleh Saksi-saksi bahwa Terdakwa adalah orang perorangan yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu perbuatan yang didakwakan kepadanya dan identitasnya tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan (sebagai kata kerja) atau penyalah guna (sebagai subjek) berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang mana menurut Undang-undang orang tersebut tidak berhak dan tidak berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut atau untuk melakukan perbuatan tersebut harus melalui prosedur terlebih dahulu, tetapi orang tersebut belum melalui prosedur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika digolongkan ke dalam Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan di persidangan yang mana tidak bertentangan dengan keterangan Saksi-saksi, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis tembakau sintetis sekiranya pada tanggal 9 atau 10 Februari 2021 melalui aplikasi instagram dengan akun Petani Bambala memesan paket 10R dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan secara transfer dan paketnya akan dikirim melalui kurir dengan alamat tujuan Jalan Wailola RT 1 RW

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur dan penerima atas nama Delon;

Menimbang, bahwa Saksi Yakuba Rumalean, Saksi Ahmad Syaiful Kwairumaratu, Saksi Fauzan Ilham Musa dan Saksi Siti Adiyati Rumaday menerangkan yang mana tidak dibantah oleh Terdakwa, bahwa beberapa hari sebelum paket atas nama Delon sampai di kantor JNE, Petugas Kepolisian ada yang datang ke kantor JNE untuk memeriksa nomor resi paket kiriman dengan penerima atas nama Delon, setelah diperiksa oleh Petugas JNE, paket tersebut sedang dalam proses pengiriman ke Kantor JNE Bula, kemudian, Petugas Kepolisian meminta Petugas JNE untuk menghubungi Petugas Kepolisian ketika paket atas nama Delon tersebut datang dan akan diambil oleh pemiliknya atas nama Delon;

Menimbang, bahwa Saksi Arista Harundja Banyo dan Saksi Siti Adiyati Rumaday menerangkan yang mana sesuai dengan Saksi-saksi lain dan tidak dibantah Terdakwa, bahwa pada tanggal 17 Februari 2021 pada pagi hari di Kantor JNE telah datang beberapa paket kiriman dan salah satunya telah datang paket atas nama Delon yang telah diminta oleh Petugas Kepolisian untuk memberitahu ketika paket tersebut akan diambil oleh pemiliknya, sehingga tidak diantar oleh Petugas JNE dan pemiliknya mengambil pakatnya di Kantor JNE, kemudian sekiranya pada pukul 10:00 WIT, Saksi Siti Adiyati Rumaday menghubungi nomor yang tercantum dalam paket tersebut, tetapi pada saat itu nomor handphone tidak aktif, kemudian sekiranya pada pukul 12:00 WIT Saksi Siti Adiyati Rumaday menelpon kembali nomor yang tercantum di dalam paket tersebut dan telepon diangkat oleh Terdakwa, kemudian, diberitahukan paket atas nama Delon sudah sampai dan Terdakwa akan segera mengambil paket tersebut, setelah itu, Saksi Siti Adiyati Rumaday menghubungi Petugas Kepolisian untuk memberitahu bahwa paket tersebut akan segera diambil oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa Saksi Yakuba Rumalean, Saksi Ahmad Syaiful Kwairumaratu, Saksi Fauzan Ilham Musa dan Saksi Arista Harundja Banyo menerangkan yang mana sesuai dengan keterangan Terdakwa, bahwa pada tanggal 17 Februari 2021 sekiranya pukul 15:00 WIT di Kantor JNE yang beralamat di Jalan Wailola Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur telah datang Terdakwa ke kantor JNE untuk mengambil paket atas nama Delon, kemudian, setelah paket diterima oleh Terdakwa, Terdakwa diminta untuk menandatangani tanda terima paket dan Terdakwa keluar kantor JNE, kemudian, pada saat Terdakwa akan meninggalkan kantor JNE menggunakan sepeda motor, Terdakwa melihat seseorang yang diketahui oleh nya adalah Petugas Kepolisian dan Petugas Kepolisian pun telah memperhatikan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa langsung melarikan diri dan dikejar

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Dth



oleh Petugas Kepolisian, selama Terdakwa melarikan diri menggunakan sepeda motor, Terdakwa melemparkan paket yang baru diambilnya ke pinggir jalan dan terus berjalan sampai di kos-kosan dekat Dinas Pendidikan, setelah itu, Terdakwa masuk ke dalam kos-kosan milik temannya dan beberapa saat kemudian Terdakwa melihat Petugas Kepolisian sedang menunggu dan mencari Terdakwa di depan kos-kosan, sehingga Terdakwa keluar kos-kosan dan bersembunyi di kebun, setelah beberapa saat bersembunyi, Terdakwa merasa pasti akan tertangkap, maka Terdakwa berdiri dan ditemukan oleh Petugas Kepolisian, kemudian, Terdakwa di interogasi oleh Petugas Kepolisian dan Terdakwa memberitahu paketnya telah dibuang di pinggir jalan, kemudian, Petugas Kepolisian dan Terdakwa menuju tempat paket tersebut dibuang dan Terdakwa mengambil paket tersebut, setelah itu, Petugas Kepolisian dan Terdakwa bersama-sama menuju kantor JNE untuk Terdakwa membuka paket tersebut dengan disaksikan oleh Petugas Kepolisian dan Saksi Arista Harundja, setelah paket tersebut dibuka oleh Terdakwa, paket tersebut berisi kemeja dan di dalam kantong kemeja tersebut terdapat plastik bening yang diduga berisikan tembakau sintesis;

Menimbang, bahwa Saksi Yakuba Rumalean, Saksi Ahmad Syaiful Kwairumaratu, Saksi Fauzan Ilham Musa menerangkan yang mana tidak dibantah oleh Terdakwa, bahwa Petugas Kepolisian pada saat menangkap Terdakwa tidak dapat memastikan tembakau sintesis yang dikuasai Terdakwa terdapat kandungan Narkotika atau tidak, sehingga Petugas Kepolisian mengirimkan sampel tembakau sintesis tersebut ke Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan karena Polres Seram Bagian Timur tidak memiliki fasilitas untuk menguji barang bukti tersebut dan selanjutnya Terdakwa telah dilakukan tes urine di Polres Seram Bagian Timur dengan hasil negatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor LAB : 850/NNF/II/2021 tanggal 25 Februari 2021 yang ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat : Paket JNE Express di dalamnya terdapat plastic merah yang membungkus plastic hitam berisi 1 (satu) kemeja putih motif kotak-kotak hitam yang di dalam sakunya terdapat 1 (satu) sachet plastic berisikan daun kering dengan berat netto 6,5388 gram diberi nomor barang bukti 1879/2021/NNF dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Nomor Barang bukti	Hasil Pemeriksaan
--------------------	-------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Uji Pendahulu	Uji Konfirmasi
1879/2021/NNF	-	GCMS (+) Positif MDMA-4en- PINACA

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 1879/2021/NNF, berupa daun kering seperti tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA- MDMA-4en-PINACA;

Keterangan : MDMA-4en-PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba dan Hasil Pemeriksaan URINE NARKOTIKA Nomor : SKBN/01/II/2021/POLIKLINIK tanggal 17 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. MIFTAHUL JANNAH TATUHEY selaku dokter, pada Poliklinik Polres Seram Bagian Timur menerangkan : berdasarkan hasil pemeriksaan Urine seseorang Laki-laki Identitas atas nama JAMAL TUAKIA, 32 tahun, Wiraswasta, Ampera RT 005/RW 002, Kota Masohi, Kab. Maluku Tengah, bahwa Tidak Terdeteksi Adanya Narkotika dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan	
AMPHETAMIN	- (NEGATIF)
METHANPHETAMINE	- (NEGATIF)
COCAIN	- (NEGATIF)
MARIJUANA (THC)	- (NEGATIF)
MORPHIN	- (NEGATIF)
CANNABINOID	- (NEGATIF)

Menimbang, bahwa Saksi Arista Harundja Banyo dan Saksi Siti Adiyati Rumaday menerangkan yang mana sesuai dengan keterangan Terdakwa, bahwa paket atas nama delon tersebut di keterangan pakatnya berisikan baju dan asalnya dari Makassar serta Terdakwa baru pertama kali mengirim paket tembakau sintetis melalui jasa pengiriman JNE, selain itu, Petugas JNE baru pertama kali juga bekerja sama dengan Petugas Kepolisian untuk penangkapan yang mana sesuai dengan keterangan Saksi Yakuba Rumalean, Saksi Ahmad Syaiful Kwairumaratu, Saksi Fauzan Ilham Musa;

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Dth



Menimbang, bahwa Saksi Yakuba Rumalean, Saksi Ahmad Syaiful Kwairumaratu, Saksi Fauzan Ilham Musa menerangkan yang mana tidak dibantah oleh Terdakwa, bahwa Petugas Kepolisian yang menangkap Terdakwa melaksanakan tugasnya berdasarkan Surat Tugas, tetapi pada saat menangkap Terdakwa, Petugas Kepolisian tidak menunjukkannya terlebih dahulu kepada Terdakwa, selain itu, Terdakwa bukanlah target operasi dari Petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Seram Bagian Timur dan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, Bahwa Terdakwa menerangkan di persidangan yang mana tidak bertentangan dengan keterangan Saksi-saksi yang hadir di persidangan, bahwa Terdakwa menggunakan tembakau sintetis kurang lebih sejak tahun 2017 sampai Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Terdakwa terakhir menggunakan tembakau sintetis pada Desember tahun 2020 yang dibeli melalui online juga, tetapi sebelum Desember tahun 2020, Terdakwa membeli tembakau sintetis tidak secara online, selain itu, sebelumnya Terdakwa pun pernah menggunakan Narkotika jenis ganja, selanjutnya, Terdakwa menggunakan tembakau sintetis dengan cara mencampurkan tembakau sintetis dengan tembakau rokok Dji Sam Soe dan dilinting, setelah itu dilumuri dengan susu kental manis sasetan, setelah itu dibakar dan dihisap seperti cara menghisap rokok, kemudian, reaksi setelah menghisap tembakau sintetis tersebut, Terdakwa langsung merasa ngantuk, mata berat dan pingin tidur, selain itu, Terdakwa menggunakan tembakau sintetis tersebut karena Terdakwa susah tidur dan susah makan, tetapi ketika menggunakan tembakau sintetis Terdakwa tidur nyenyak dan nafsu makan bertambah;

Menimbang, Terdakwa di persidangan menerangkan yang mana tidak bertentangan dengan keterangan Saksi-saksi, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis tembakau sintetis bertujuan untuk digunakan sendiri dan tidak dijual atau dibagikan kepada orang lain karena Terdakwa sedang ada masalah dan beban pekerjaan, selain itu, bahwa Terdakwa tidak pernah dilakukan assessment oleh pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa menggunakan narkotika tanpa ijin adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang hadir di persidangan dan keterangan Terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan seluruhnya adalah milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pengertian unsur dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membeli Narkotika jenis tembakau sintetis secara online melalui aplikasi Instagram di akun Petani Bambala pada tanggal 9 Februari 2021 dan telah menguasai Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut pada tanggal 17 Februari 2021 sekiranya pada pukul 15:00 WIT yang mana Terdakwa berniat untuk menggunakan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut untuk diri sendiri saja karena sedang ada masalah agar Terdakwa dapat tidur nyenyak serta meningkatkan nafsu makannya dan tidak untuk dijual atau dibagikan serta Terdakwa pun tidak sedang dalam masa pengobatan atau tidak memiliki resep pengobatan atau tidak memiliki persetujuan dari Menteri adalah suatu perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri karena Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan tes laboratorium dan hasilnya positif sebagaimana dalam surat hasil laboratorium secara tanpa hak dan melawan hukum yang mana Terdakwa tidak berhak dan tidak berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut karena tidak ada resep pengobatan ataupun persetujuan Menteri;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diterangkan oleh Ahli Hasura Mulyani, A.Md., bahwa berat barang bukti yang tercantum dalam surat hasil laboratorium terhadap barang bukti adalah bukan berat dari kandungan MDMB-4en-PINACA, akan tetapi berat dari daun yang telah disemprotkan atau maserasi larutan MDMB-4en-PINACA dan tidak dapat dihitung berapa berat kandungan MDMB-4en-PINACA yang terdapat di dalam barang bukti tersebut, dengan demikian, berat kandungan Narkotika golongan I berupa MDMB-4en-PINACA yang terdapat dalam barang bukti tersebut akan lebih sedikit dari 6,5388 gram dan jumlah tersebut terbilang sedikit;

Menimbang, bahwa tes urine Terdakwa yang telah dilakukan oleh Petugas Kepolisian Polres Seram Bagian Timur hasilnya negatif dikarenakan Terdakwa belum sempat memakai Narkotika jenis tembakau sintetis yang dibelinya pada bulan Februari atau pada saat tertangkap dan Terdakwa terakhir kali memakai Narkotika jenis tembakau sintetis pada bulan Desember tahun 2020 yang di belinya secara online juga dan jika melihat Surat Hasil Tes Urine Terdakwa di dalamnya tidak menjelaskan adanya parameter tes urine untuk kategori MDMB-4en-PINACA, sehingga walaupun Terdakwa telah

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Narkotika jenis tembakau sintetis juga tidak terdeteksi oleh alat tes urine tersebut;

Menimbang, bahwa sejak awal Terdakwa membeli Narkotika jenis tembakau sintetis secara online tersebut, Terdakwa sudah berniat untuk menggunakan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut sendiri karena Terdakwa sedang ada masalah, beban kerja berat, sudah tidur dan susah makan yang mana ketika Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis tembakau sintetis, Terdakwa langsung merasa ngantuk, mata berat dan ingin tidur, selain itu, Terdakwa juga sudah menggunakan Narkotika jenis tembakau sintetis sejak tahun 2017 sampai dengan yang terakhir pada bulan Desember tahun 2020 dan Terdakwa pun pernah mencoba menggunakan Narkotika jenis ganja, dengan demikian, hal-hal tersebut telah menunjukkan bahwa Terdakwa adalah penyalah guna Narkotika dan sebagai korban dari peredaran Narkotika yang tidak sah dan melawan hukum, tetapi kadarnya belum parah atau belum ada ketergantungan, sehingga tidak dibutuhkan rehabilitasi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya telah menuntut Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua yang mana Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, selain itu, berdasarkan keterangan Saksi-saksi dari Petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Seram Bagian Timur, Terdakwa bukan target operasi sehingga Terdakwa bukanlah orang lama yang sudah diincar oleh Petugas Kepolisian dan Saksi-saksi yang hadir di persidangan tidak ada yang menerangkan Terdakwa membeli Narkotika jenis tembakau sintetis untuk dijual atau dibagikan atau diedarkan, karena Pasal 112

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditujukan bagi para pengedar Narkotika, maka tidak tepat jika Pasal tersebut diterapkan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar di dalam diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum yang mana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan hanya sekadar pembalasan terhadap pelaku tindak pidana untuk menimbulkan efek jera, tetapi pemidanaan pun bertujuan untuk mengingatkan pelaku tindak pidana untuk memperbaiki diri dan menumbuhkan kesadaran untuk tidak melakukan tindak pidana serta fungsi evaluasi sosial untuk masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana seperti ini atau tindak pidana lain sehingga diharapkan dapat mencegah ataupun mengurangi serta setidaknya membuat seseorang takut atau malu melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan serta memperhatikan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan ini yang mana pidana tersebut dianggap telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa serta dapat memberikan pelajaran dan efek jera kepada Terdakwa sehingga diharapkan Terdakwa tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan kooperatif di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) Paket kiriman plastik bening dengan logo JNE Express yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik kresek berwarna merah yang membungkus 1 (satu) plastik kresek berwarna hitam dan ditempel kertas bertuliskan Nama : Delon, Alamat : Jl. Wailola RT01, RW02 Desa Bula Kec. Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku, kode pos : 97555, No Hp : 081240827570 kemudian di dalamnya terdapat satu buah kemeja lengan panjang berwarna putih motif kotak kotak hitam yang di dalam sakunya terdapat 1 (satu) paket plastik clem bening berisikan tembakau yang diduga Narkotika Jenis Sintei (sintetis);
2. 1 (satu) unit handphone genggam merk OPPO A9 2020 warna biru hitam;
3. 1 (satu) buah Simcard dengan nomor 081240827570;
4. 1 (satu) lembar kertas resi pengiriman JNE Express e- CONSIGNMENT NOTE dengan nomor REG19 tertanggal 10-FEB-2021 17:41 AWB 100220000396021;

Yang mana barang bukti tersebut telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan objek tindak pidana sehingga dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

5. 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Mio berwarna Putih dengan nomor polisi DE 3880 BE;

Yang mana barang bukti tersebut di persidangan telah diketahui pemiliknya yaitu Terdakwa dan masih memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang paling berhak, yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jamal Tuakia Alias Malo Alias Delon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Paket kiriman plastik bening dengan logo JNE Express yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik kresek berwarna merah yang membungkus 1 (satu) plastik kresek berwarna hitam dan ditempel kertas bertuliskan Nama : Delon, Alamat : Jl. Wailola RT01, RW02 Desa Bula Kec. Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku, kode pos : 97555, No Hp : 081240827570 kemudian di dalamnya terdapat satu buah kemeja lengan panjang berwarna putih motif kotak kotak hitam yang di dalam sakunya terdapat 1 (satu) paket plastik clem bening berisikan tembakau yang diduga Narkotika Jenis Sintei (sintetis);
 - 2) 1 (satu) unit handphone genggam merk OPPO A9 2020 warna biru hitam;
 - 3) 1 (satu) buah Simcard dengan nomor 081240827570;
 - 4) 1 (satu) lembar kertas resi pengiriman JNE Express e- CONSIGNMENT NOTE dengan nomor REG19 tertanggal 10-FEB-2021 17:41 AWB 100220000396021;Dimusnahkan;
- 5) 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Mio berwarna Putih dengan nomor polisi DE 3880 BE;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, pada hari Selasa, tanggal 7 September 2021, oleh kami, Sudirman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H. dan Heri Setiawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Albert Jossyas Pangemanan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H.

Sudirman, S.H.

Heri Setiawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Albert Jossyas Pangemanan, S.H.

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46